



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ADRIANUS FAHIK Alias ADI**
2. Tempat lahir : Besitaek
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Besitaek, Ds. Umalawain, Kec. Weliman, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **GREGORIUS FAHIK Alias KISOR**
2. Tempat lahir : Laenhas
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Laenleten, Ds. Umalawain, Kec. Weliman, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa I Adrianus Fahik Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa II Gregorius Fahik Alias Kisor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Emerensiana, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan bantuan Hukum Lentera Belu beralamat di Jalan RA. Kartini No. 09 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 3/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang di ajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI dan Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban yakni KONDRADUS YOHANES BRIA*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Atb



GREGORIUS FAHIK Alias KISOR pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Lapas Kelas IIB Atambua.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stik terbuat dari 2 (dua) batang besi berwarna putih panjang masing-masing 26(dua puluh enam) cm dengan sambungan rantai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan dalam persidangan ini;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI, Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR** bersama - sama dengan ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO), YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) dan APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban KONDRADUS YOHANES* perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 07:00 Wita Saksi korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja Saksi korban



akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitak, Dusun Besitak, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Saksi korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang Saksi korban memegang *double stick* dengan tangan kiri dan menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menggunakan kaki kanan menendang rusuk kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi korban jatuh dari motor yang dikendarainya, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menyaksikan Saksi Korban dipukul dan ditendang, lalu ketika Saksi korban berdiri dan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak Saksi korban sehingga Saksi korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa Saksi korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan.

----- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor:1382/VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan keluhan nyeri tekan;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan;
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari.

Kesimpulan : Pada saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI, Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR** bersama - sama dengan ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO), YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) dan APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitak, Dusun Besitak, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja melakukan*



kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban KONDRADUS YOHANES BRIA, perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 07:00 Wita Saksi korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja Saksi korban akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Saksi korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang Saksi korban memegang *double stick* dengan tangan kiri dan menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menggunakan kaki kanan menendang rusuk kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi korban jatuh dari motor yang dikendarainya, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menyaksikan Saksi Korban dipukul dan ditendang, lalu ketika Saksi korban berdiri dan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak Saksi korban sehingga Saksi korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa Saksi korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor : 1382/VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan keluhan nyeri tekan;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari.

Kesimpulan : Pada saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia **Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI, Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR** bersama - sama dengan ABELINUS FAHIK



Alias ABEL (DPO), YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) dan APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitae, Dusun Besitae, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan* perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 07:00 Wita Saksi korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitae untuk membeli sayur. Setelah berbelanja Saksi korban akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitae, Dusun Besitae, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Saksi korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang Saksi korban memegang *double stick* dengan tangan kiri dan menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menggunakan kaki kanan menendang rusuk kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi korban jatuh dari motor yang dikendarainya, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menyaksikan Saksi Korban dipukul dan ditendang, lalu ketika Saksi korban berdiri dan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak Saksi korban sehingga Saksi korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa Saksi korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor : 1382/VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;
- Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan keluhan nyeri tekan;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan dan pengobatan;
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari.

Kesimpulan : Pada saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **KONRADUS YOHANES BRIA Alias ARJUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi (korban);
 - Bahwa, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Bestaek, Desa Umalawain, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
 - Bahwa, kejadian berawal sekira pukul 07:00 Wita Saksi menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja Saksi korban akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka Saksi dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang Saksi menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menendang rusuk kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menggunakan kepalan tangan memukul tubuh Saksi, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi jatuh dari motor yang dikendarainya, lalu ketika Saksi berdiri dan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak Saksi sehingga Saksi jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa Saksi ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa, Saksi menerangkan tidak mempunyai permasalahan dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan / latar belakang sehingga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;



- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *VER* Puskesmas Weoe Nomor : 1382/*VER*/*Pusk*/*W*/*Wwk*/*X*/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan terhadap saksi KONDRADUS YOHANES BRIA yakni :
 - Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan keluhan nyeri tekan;
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;
 - Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol tiga hari.
- Bahwa, saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut aktifitas dan kesehatan saksi menjadi terganggu karena luka yang dideritanya dan korban di rawat inap dirumah sakit; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan.
- 2. Saksi **ADRIANA UDUK Alias MAMA ULU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 07:00 Wita korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja korban akan pulang ke rumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa, korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang korban menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menendang rusuk kanan korban 1 (satu) kali, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menggunakan kepalan tangan memukul tubuh korban, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menendang dadakorban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban jatuh dari motor yang dikendarainya, lalu ketika korban berdiri dan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK



Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak korban sehingga korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan/ latar belakang sehingga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Kondradus Yohanes Bria;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ERWIN BRIAS Als WIN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan didengar sehubungan dengan telah terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap saudara Kondradus Yohanes Bria dengan cara korban di pukul dan ditendang mengenai kepala belakang dan punggung dan bahu kanan, yang dilakukan oleh Terdakwa GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dan Terdakwa ADRIANUS FAHIK Alias ADI;

- Bahwa kejadian berawal pukul 07:00Wita korban Kondradus Yohanes menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja korban akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka korban dihadang Para Terdakwa, kemudian Terdakwa GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang korban menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menendang rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menggunakan kepalan tangan memukul tubuh korban, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban jatuh dari motor yang dikendarainya, lalu ketika korban berdiri dan Terdakwa ADRIANUS FAHIK Alias ADI menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak korban sehingga korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban. Selanjutnya Erwin Bria membawa korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan/latar belakang sehingga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor : 1382/VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Hasil Pemeriksaan terhadap KONDRADUS YOHANES BRIA yakni :
 - Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan nyeri tekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ADRIANUS FAHIK Alias ADI

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Bestaek, Desa Umalawain, Kec. Weliman, Malaka;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara korban bernama Kondradus Yohanes Bria di pukul dan ditendang tendang secara bersama-sama hingga korban mengalami luka, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadian berawal pukul 07:00 Wita Saksi korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja korban akan pulang ke rumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar tersebut korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang korban menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menendang rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menggunakan kepalan tangan memukul tubuh korban, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban jatuh dari motor yang dikendarainya, dan Terdakwa menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak korban sehingga korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para



Terdakwa terhadap korban. Selanjutnya Saksi saksi membawa korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa alasan Terdakwa bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban yakni merasa dendam kepada korban Kondradus Yohanes Bria yang dimana pada bulan April 2023 saat Terdakwa pergi melayat ke kedukaan di Desa Weseben, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, Terdakwa bertemu dengan korban ditempat tersebut, lalu pada saat Terdakwa pulang, di hadang dan dilempar oleh teman-teman dari korban di kampung Sukaermaten, Desa Rabasa Biris, Kec. Wewiku, sehingga saat itu Terdakwa mencurigai bahwa korban yang menelepon teman-temannya menhadang Terdakwa dan melempari dengan batu saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mana keberadaan ABELINUS FAHIK (DPO), YANRI NAHAK (DPO) dan APRILIGIUS PETRUS NAHAK (DPO);
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya ;

2. Terdakwa GREGORIUS FAHIK Alias KISOR

- Bahwa, Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Bestaek, Desa Umalawain, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
- Bahwa, kejadian berawal sekira pukul 07:00 Wita korban bernama Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja Saksi korban akan pulang kerumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek, Dusun Besitaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang korban menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban. Selanjutnya Saksi Erwin Bria membawa korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa, alasan Terdakwa bersama–sama melakukan kekerasan terhadap korban yakni, karena Terdakwa merasa dendam pada korban Kondradus Yohanes Bria;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ABELINUS FAHIK(DPO) YANRI NAHAK (DPO) dan APRILIGIUS PETRUS NAHAK (DPO);



- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Kondradus Yohanes Bria yang dilakukan oleh Terdakwa ADRIANUS FAHIK Alias ADI bersama dengan Terdakwa GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dan Tersangka lainnya (masih dalam pengejaran polisi) ;
- Bahwa benar, Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di Pasar Bestaek, Desa Umalawain, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
- Bahwa benar, berawal sekira pukul 07:00 Wita Saksi korban Kondradus Yohanes Bria menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah menuju ke Pasar Tradisional Besitaek untuk membeli sayur. Setelah berbelanja korban akan pulang ke rumah, namun ketika tiba dipinggir Jalan raya depan Pasar tersebut korban dihadang oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR dari arah belakang korban menggunakan *double stick* yang terbuat dari 2 (dua) batang besi warna putih panjang masing-masing besi 26 (dua puluh enam) sentimeter dengan sambungan rantai, memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, ABELINUS FAHIK Alias ABEL (DPO) menendang rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, APRILIGIUS PETRUS NAHAK Alias ALAN (DPO) menggunakan kepalan tangan memukul tubuh korban, YANRI NAHAK Alias MALI FELIS (DPO) menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban jatuh dari motor yang dikendarainya, dan Terdakwa menggunakan kaki kiri menendang 1 (satu) kali pada pundak korban sehingga korban jatuh lagi ke tanah tiba-tiba Saksi ADRIANA UDUK yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban. Selanjutnya Saksi saksi membawa korban ke Puskesmas Weoe untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor : 1382/VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan terhadap KONDRADUS YOHANES BRIA yakni:
 - Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan, ukuran enam kali nol koma lima sentimeter;



- Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan nyeri tekan;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;

Kesimpulan : Pada saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum ;**
3. **Dengan Tenaga Bersama atau Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Hakim ternyata Para Terdakwa mengaku bernama: **ADRIANUS FAHIK Alias ADI** dan **GREGORIUS FAHIK Alias KISOR** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur di muka umum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di Muka Umum” adalah tempat di mana publik melihatnya/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Pasar Bestaek, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, para terdakwa melakukan tindak pidana adalah dipinggir jalan raya depan Pasar Tradisional Besitaek Dusun Besitaek Desa Umalawain Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka. Bahwa pada saat tersebut ditempat kejadian dapat dilihat oleh orang yang berada di sekitar tempat kejadian atau orang sebagai pengguna jalan raya, sehingga perbuatan para terdakwa terhadap korban KONDRADUS YOHANES BRIA di lihat oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di jalan raya yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian di muka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Dengan Tenaga Bersama atau Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara massal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum menerangkan ternyata perbuatan Para Terdakwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau fisik secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Bahwa perbuatan Terdakwa I ADRIANUS FAHIK dan Terdakwa II GREGORIUS FAHIK saat melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan terhadap korban KONDRADUS YOHANES BRIA dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan dan memukul menggunakan *double stik*, sehingga korban KONDRADUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BRIA berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Weoe Nomor: 1382/ VER/Pusk/W/Wwk/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada belakang kepala, lima senti meter diatas batas tulang dijumpai luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan,
- Pada pinggang kanan ditemukan memar berwarna kemerahan ukuran lima kali dua sentimeter, bengkak dengan nyeri tekan;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;

Kesimpulan : Pada saat pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kiri, memar berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan keluhan nyeri tekan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Para Terdakwa telah " dengan tenaga Bersama atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan alternatif kesatu, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Kondradus Yohanes Bria mengalami luka pada bagian kepala dan pinggang korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke - 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADRIANUS FAHIK Alias ADI dan Terdakwa II GREGORIUS FAHIK Alias KISOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stik terbuat dari 2 (dua) batang besi berwarna putih panjang masing - masing 26 (dua puluh enam) cm dengan sambungan rantai;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, SH., dan Junus Dominggus Seseli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggreini Helmina Malelak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Margaretha N. Mabilani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jauhari, SH.,

Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH.,

Junus Dominggus Seseli, SH.,

Panitera Pengganti,

Anggreini Helmina Malelak, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)